



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU  
PERGURUAN TINGGI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI  
MELALUI MEKANISME AUTOMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI.

### Pasal 1

- (1) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2024 yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Instrumen Automasi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) mulai berlaku dan digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik pada tanggal 12 Agustus 2024.
- (2) Pemberlakuan indikator 11 sampai dengan 15 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2024 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh BAN-PT.
- (3) Instrumen Automasi APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi bagi Perguruan Tinggi yang masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal 12 Agustus 2025 dan sesudahnya.
- (4) Status Terakreditasi Perguruan Tinggi yang masa berlakunya berakhir sebelum tanggal 12 Agustus 2025 masih dapat diperpanjang dengan menggunakan mekanisme dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

- (5) Luaran Akreditasi dengan menggunakan Instrumen Automasi APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas Status Terakreditasi atau Status Tidak Terakreditasi.

## Pasal 2

### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Perguruan tinggi dengan status tidak terakreditasi atau belum pernah mengajukan APT wajib mengajukan permohonan APT dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- (2) Pengajuan permohonan APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama tanggal 18 Agustus 2024 dengan mengikuti mekanisme yang berlaku di BAN-PT.
- (3) Perguruan Tinggi dengan Status Terakreditasi C, B, Baik, atau Baik Sekali yang masa berlaku akreditasinya berakhir 12 Agustus 2025 atau sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan APT dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi paling lama tanggal 31 Desember 2024.

## Pasal 3

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.